



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, NIK ██████████ umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di ██████████
████████████████████, sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, NIK ██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
████████████████████

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi dan memeriksa bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed., tanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

.....
Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0016/16/I/2017, tertanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: Fahman Syahreza, usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak bulan Agustus 2017 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras. Alasan Tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan Tergugat. Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat marah,
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Maret 2018 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul tubuh Penggugat di Jalan raya dan perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dihadapan orang banyak dan membuat Penggugat sangat malu. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat merasa tertekan hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering mabuk tidak terima diingatkan oleh Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran,
 - Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah,
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2018 saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat terjadi pertengkaran karena masalah yang sama kemudian Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat. Setelah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak Peggugat dan Tergugat lagi dan hampir tidak pernah ada komunikasi antara Pengugat dan Tergugat, bahkan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak,

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya

Halaman 3 dari 12 halaman Pututsan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: [REDACTED], tanggal 07 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0016/16/I/2017, tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. Alat bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi dan juga tinggal di rumah orang tua Tergugat, jadi mereka pindah-pindah terakhir tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah baik, saksi sering melihat Penggugat bermata bengkak habis menangis ketika Penggugat keluar dari kamar bersama dengan Tergugat, karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa masalah Tergugat suka minum-minuman keras, saksi tidak pernah melihat, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Hanya ibu kandung Tergugat yang bernama Nurma bersama adik kandung Tergugat bernama Trisno Balety pada bulan Agustus 2020 kemarin datang ke rumah saksi dan marah-marah, ibu kandung Tergugat mengatakan, minta surat cerai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pisah tempat tinggal sudah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukan Rosok, tempat tinggal di Jl [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi mengaku sebagai sepupu sekali Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan juga tinggal di rumah orang tua Tergugat, jadi mereka pindah-pindah terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tinggal dengan orang tua Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah baik, saksi sering melihat Penggugat bermata bengkak habis menangis ketika Penggugat, apalagi setelah pulang dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah Tergugat suka minum-minuman keras, saksi tidak pernah melihat, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pisah tempat tinggal sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*";

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, kemudian ketika berusaha mengingatkan Tergugat marah,
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Maret 2018 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul tubuh Penggugat di jalan raya
- Puncaknya pada bulan Maret 2018 saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah oarang tua Penggugat terjadi pertengkaran karena masalah yang sama kemudian Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat. Setelah keluar dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak Peggugat dan Tergugat lagi dan hampir tidak pernah ada komunikasi antara Pengugat dan Tergugat, bahkan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran

Halaman 7 dari 12 halaman Pututsan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar, meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab adanya pertengkar. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Januari 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar, dan ketika terjadi pertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;*

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفریق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانئذ ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *“Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadharatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.500,00 (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 Hijriyah oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Pengadilan Agama Ende Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi.
Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Pantera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	110.000,00
4. Biaya Adm. Bank	: Rp	2,500,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	208.500,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)